



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 610/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | AGUS AIAN SUGIARTO; |
| 2. Tempat lahir | : | Lamongan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31 Tahun / 29 Agustus 1991. |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Raya Tubanan Rt. 03 Rw. 09, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | - |
| 9. Pendidikan | : | SD; |

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 05 Juli 2022, Nomor Sprin-Kap/09/VII/Res 1.7/2022/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan masing – masing oleh :

1. Penyidik, Nomor Sprin.Han/05/VII/Res.1.7/2022/Satreskrim, tanggal 06 Juli 2022, sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, Nomor B-3489/M.5.19/Euh.1/07/2022, tanggal 14 Juli 2022, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-2604/M.5.19/Euh.2/08/2022, tanggal 24 Agustus 2022, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda, tanggal 9 September 2022, sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda, tanggal 28 September 2022, sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda., tanggal 09 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda tanggal 09 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan pada tanggal 10 Oktober 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS AIAN SUGIARTO** bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Huawei warna hitam, dikembalikan pada saksi MULYONO;
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 36 cm, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol.: AG-6635-VBA, dikembalikan pada terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-.

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan pada tanggal 10 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk diberikan hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan antara lain terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap bertahan pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Kumulatif, melalui Surat Dakwaan No : Reg. Perk. PDM-153/Sidoa/Epp.2/08/2022, tanggal 24 Agustus 2022, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bawa ia terdakwa **AGUS AIAN SUGIARTO** pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah di Dsn.Banar RT.16 RW.08 Ds.Pilang Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi **MULYONO** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol.: AG-6635-VBA berangkat dari rumahnya dengan tujuan untuk mencari sasaran lalu saat melintasi di Dsn.Banar Ds.Pilang Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo sekira pukul 01.30 wib terdakwa melihat ada sebuah rumah yang sepi seakan tidak ada penghuninya, kemudian terdakwa berhenti dan menuju rumah tersebut lalu mencongkel pintu depannya namun ternyata tidak menemukan barang berharga, lalu terdakwa pindah ke rumah sampingnya selanjutnya mencongkel jendela belakang menggunakan sebilah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya , setelah terbuka lalu terdakwa masuk kemudian tanpa sejijin pemiliknya mengambil sebuah hanphone merk Huawei yang sedang dicharge di samping pemiliknya yang sedang tidur, kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela yang dicongkelnya tadi, saat terdakwa keluar dari jendela ada warga yang mengetahuinya lalu terdakwa lari ke kebun belakang sampai ke area pemakaman.
- Bawa saat terdakwa dikejar oleh warga terdakwa sempat mengacung-acungkan sebilah pisau sepanjang ± 36 cm serta menyabetkannya ke warga yang hendak menangkapnya, namun terdakwa terjatuh sehingga dapat ditangkap oleh warga dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Wonoayu untuk proses penyidikan.
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi M.YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

D A N

KEDUA :

Bawa ia terdakwa **AGUS AIAN SUGIARTO** pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Dsn.Banar Ds.Pilang Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau*

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penusuk yaitu berupa sebilah pisau dengan panjang ± 36 cm, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat terdakwa mengambil barang berupa sebuah Handphone warna hitam milik saksi MULYONO yang dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah saksi MULYONO dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah berhasil mengambil Handphone di dalam rumah MULYONO lalu terdakwa keluar rumah melalui jendela namun perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sehingga warga mengejar terdakwa yang saat itu lari ke kebun belakang hingga ke area pemakaman, kemudian terdakwa mengacung-acungkan sebilah pisau panjang ± 36 cm serta menyabetkannya ke arah warga yang mengejarnya, namun terdakwa terjatuh sehingga terdakwa dapat ditangkap warga dan selanjutkan diserahkan ke Polsek Wonoayu untuk proses penyidikan.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. SAKSI MULYONO :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan membawa dan menguasai senjata tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah kehilangan sebuah HP pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 kurang lebih jam 01.30 wib di rumahnya di Dsn.Banar RT.16 RW.08 Ds.Pilang Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo.
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Huawei warna hitam yang sedang di charge di ruang tamu.
 - Bahwa saat terdakwa mengambil HP milik saksi saat itu saksi sedang tidur , lalu terdakwa masuk melalui jendela dengan cara mencongkel jendela menggunakan pisau belakang rumah selanjutnya masuk dan mengambil HP milik saksi namun saat itu saksi sedang tidur, lalu saksi terbangun karena mendengar ada keributan di luar, ternyata saat itu terdakwa mengacung-acungkan pisau dan menyabetkan ke warga yang hendak menangkapnya, kemudian terdakwa terjatuh sehingga dapat ditangkap warga dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Wonoayu.
 - Bahwa saat itu tidak ada yang kena sabetan pisau, namun saat disabetkan ke saksi DIMAS AZRIEL AI MARUF Als TEKLE sempat ditangkis oleh saksi DIMAS AZRIEL.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI DIMAS AZRIEL AL MARUF Als. TEKLE :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan membawa dan menguasai senjata tajam.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian sebuah HP merk Huawei pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 kurang lebih jam 01.30 wib di rumah saksi MULYONO di Dsn.Banar RT.16 RW.08 Ds.Pilang Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Huawei warna hitam yang sedang di charge di ruang tamu.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang berkumpul dengan teman-temannya di warkop lalu mendapat telephone dari saksi SUGIANTO Als TULIP yang memberitahu kalau ada pencuri yang memasuki rumah saksi MULYONO, kemudian saksi bersama warga spontan mengejar terdakwa yang saat itu lari ke arah Selatan masuk makam Dsn.Banar.
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan terdakwa menacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya dan menyabetkan pada saksi namun saksi dapat menangkisnya hingga senjata tajam tersebut tidak melukai saksi.
- Bahwa saat menyabetkan senjata tajam tersebut terdakwa terjatuh sehingga dapat ditangkap warga untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Wonoayu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menbenarkannya;

3. SAKSI BAYU SUKARNO Als. AMBON :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan membawa dan menguasai senjata tajam.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian sebuah HP merk Huawei pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 kurang lebih jam 01.30 wib di rumah saksi MULYONO di Dsn.Banar RT.16 RW.08 Ds.Pilang Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Huawei warna hitam yang sedang di charge di ruang tamu.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi ikut mengejar terdakwa yang lari ke area pemakaman, lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau sepanjang ± 36 cm dan menyabetkannya ke arah warga yang akan menangkapnya, namun terdakwa terjatuh sehingga terdakwa dapat ditangkap warga dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Wonoayu.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS AIAN SUGIARTO** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dan didengarkan keterangannya sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa benar terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan penasehat hukum dan menghadapi sendiri dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah HP merk Huawei pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 01.30 wib di Dsn.Banar RT.16 RW.08 Ds.Pilang Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk Huawei milik saksi MULYONO.
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol.: AG-6635-VBA sudah mempunyai niatan untuk mencari sasaran dengan tujuan untuk mencuri, lalu saat melintasi Dsn.banar Ds.Pilang Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo sekira pukul 01.30 wib terdakwa melihat ada sebuah rumah yang sepi seakan tidak ada penghuninya, kemudian terdakwa mencongkel pintu depan namun tidak menemukan barang berharga, kemudian terdakwa mengarah ke samping kanan kemudian mencongkel jendela setelah itu terdakwa masuk melalui jendela dan mengambil sebuah HP merk Huawei yang saat itu sedang dicharge di ruang tamu dan disampingnya ada pemiliknya yang sedang tidur.
- Bahwa setelah mengambil HP lalu terdakwa keluar melalui jendela yang sama, namun saat terdakwa keluar dari jendela diketahui warga , lalu terdakwa kabur ke kebun belakang sampai ke makam dan dikejar warga, saat dikejar warga tersebut terdakwa mengacung-acungkan pisau dan sempat menyabetkannya ke arah warga yang hendak menangkapnya namun tidak sampai mengenai, selanjutnya terdakwa terjatuh dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap warga lalu dihakimi secara beramai-ramai hingga datang petugas Polsek Wonoayu mengamankan terdakwa.

- Bawa benar terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa didepan Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Huawei warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang ± 36 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol.: AG-6635-VBA

yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa sendiri serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta juridis, sebagai berikut :

1. Bawa benar pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di dalam rumah di Dusun Banar, Rt. 16 Rw.08, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian dari Sektor Wonoayu, Resor Kota Sidoarjo, karena telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam milik saksi Mulyono dengan cara merusak dan memanjar lewat jendela sebuah rumah, sehingga merugikan saksi Mulyono sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membawa, mempunyai dalam miliknya serta menguasai suatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
2. Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol.: AG-6635-VBA berangkat dari rumahnya dengan tujuan untuk mencari sasaran lalu saat melintasi di Dsn.Banar Ds.Pilang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo sekira pukul 01.30 wib terdakwa melihat ada sebuah rumah yang sepi seakan tidak ada penghuninya, kemudian terdakwa berhenti dan menuju rumah tersebut lalu mencongkel pintu depannya namun ternyata tidak menemukan barang berharga, lalu terdakwa pindah ke rumah sampingnya selanjutnya mencongkel jendela belakang menggunakan sebilah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya , setelah terbuka lalu terdakwa masuk kemudian tanpa seijin pemiliknya mengambil sebuah hanphone merk Huawei yang sedang discharge di samping pemiliknya yang sedang tidur, kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela yang dicongkelnya tadi, saat terdakwa keluar dari jendela ada warga yang mengetahuinya lalu terdakwa lari ke kebun belakang sampai ke area pemakaman.

3. Bawa saat terdakwa dikejar oleh warga terdakwa sempat mengacung-acungkan sebilah pisau sepanjang ± 36 cm serta menyabetkannya ke warga yang hendak menangkapnya, namun terdakwa terjatuh sehingga dapat ditangkap oleh warga dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Wonoayu untuk proses penyidikan.
4. Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi M.YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat terdakwa mengambil barang berupa sebuah Handphone warna hitam milik saksi MULYONO yang dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah saksi MULYONO dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah berhasil mengambil Handphone di dalam rumah MULYONO lalu terdakwa keluar rumah melalui jendela namun perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sehingga warga mengejar terdakwa yang saat itu lari ke kebun belakang hingga ke area pemakaman, kemudian terdakwa mengacung-acungkan sebilah pisau panjang ± 36 cm serta menyabetkannya ke arah warga yang mengejarnya, namun terdakwa terjatuh sehingga terdakwa dapat ditangkap warga dan selanjutkan diserahkan ke Polsek Wonoayu untuk proses penyidikan.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Kumulatif, yaitu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dan

Kedua : melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk surat dakwaan kumulatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terhadap dakwaan Kumulatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawaban menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Mulyono, saksi Dimas Azriel Al Maruf Als. Tekle, dan keterangan saksi Bayu Sukarno Als. Ambon, serta keterangan dari Terdakwa Agus Aian Sugiarto, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bawa benar pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di dalam rumah di Dusun Banar, Rt. 16 Rw.08, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian dari Sektor Wonoayu, Resor Kota Sidoarjo, karena telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam milik saksi Mulyono dengan cara merusak dan memanjang lewat jendela sebuah rumah, sehingga merugikan saksi Mulyono sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membawa, mempunyai dalam miliknya serta menguasai suatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol.: AG-6635-VBA berangkat dari rumahnya dengan tujuan untuk mencari sasaran lalu saat melintasi di Dsn.Banar Ds.Pilang Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo sekira pukul 01.30 wib terdakwa melihat ada sebuah rumah yang sepi seakan tidak ada penghuninya, kemudian terdakwa berhenti dan menuju rumah tersebut lalu mencengkel pintu depannya namun ternyata tidak menemukan barang berharga, lalu terdakwa pindah ke rumah sampingnya selanjutnya mencengkel jendela belakang menggunakan sebilah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya , setelah terbuka lalu terdakwa masuk kemudian tanpa seijin pemiliknya mengambil sebuah hanphone merk Huawei yang sedang dicharge di samping pemiliknya yang sedang tidur, kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela yang dicongkelnya tadi, saat terdakwa keluar dari jendela ada warga

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahuinya lalu terdakwa lari ke kebun belakang sampai ke area pemakaman.

- Bahwa saat terdakwa dikejar oleh warga terdakwa sempat mengacung-acungkan sebilah pisau sepanjang ± 36 cm serta menyabekannya ke warga yang hendak menangkapnya, namun terdakwa terjatuh sehingga dapat ditangkap oleh warga dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Wonoayu untuk proses penyidikan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi M.YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa terdakwa Agus Aian Sugiarto, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam yang sedang di charge di ruang tamu rumah saksi korban Mulyono milik saksi Mulyono, yang nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Mulyono, sehingga saksi korban mengalami kerugian dari perbuatan terdakwa tersebut dengan tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Mulyono, maka menurut Majelis Hakim, unsur mengambil sesuatu barang, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Mulyono, saksi Dimas Azriel Al Maruf Als. Tekle, dan keterangan saksi Bayu Sukarno Als. Ambon, serta keterangan dari Terdakwa Agus Aian Sugiarto, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di dalam rumah di Dusun Banar, Rt. 16 Rw.08, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian dari Sektor Wonoayu, Resor Kota Sidoarjo, karena telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam milik saksi Mulyono dengan cara merusak dan memanjat lewat jendela sebuah rumah, sehingga merugikan saksi Mulyono sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempunyai dalam miliknya serta menguasai suatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol.: AG-6635-VBA berangkat dari rumahnya dengan tujuan untuk mencari sasaran lalu saat melintasi di Dsn.Banar Ds.Pilang Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo sekira pukul 01.30 wib terdakwa melihat ada sebuah rumah yang sepi seakan tidak ada penghuninya, kemudian terdakwa berhenti dan menuju rumah tersebut lalu mencongkel pintu depannya namun ternyata tidak menemukan barang berharga, lalu terdakwa pindah ke rumah sampingnya selanjutnya mencongkel jendela belakang menggunakan sebilah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya , setelah terbuka lalu terdakwa masuk kemudian tanpa seijin pemiliknya mengambil sebuah hanphone merk Huawei yang sedang dicharge di samping pemiliknya yang sedang tidur, kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela yang dicongkelnya tadi, saat terdakwa keluar dari jendela ada warga yang mengetahuinya lalu terdakwa lari ke kebun belakang sampai ke area pemakaman.
 - Bawa saat terdakwa dikejar oleh warga terdakwa sempat mengacung-acungkan sebilah pisau sepanjang ± 36 cm serta menyabetkannya ke warga yang hendak menangkapnya, namun terdakwa terjatuh sehingga dapat ditangkap oleh warga dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Wonoayu untuk proses penyidikan.
 - Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi M.YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Agus Aian Sugiarto, tersebut barang berupa 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam yang sedang di charge di ruang tamu milik saksi korban Mulyono yang nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), milik saksi korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana barang yang diambil tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik terdakwa tetapi milik dari saksi korban Mulyono, maka menurut Majelis Hakim, unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dalam hal ini telah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Mulyono, saksi Dimas Azriel Al Maruf Als. Tekle, dan keterangan saksi Bayu Sukarno Als. Ambon, serta keterangan dari Terdakwa Agus Aian Sugiarto, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di dalam rumah di Dusun Banar, Rt. 16 Rw.08, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian dari Sektor Wonoayu, Resor Kota Sidoarjo, karena telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam milik saksi Mulyono dengan cara merusak dan memanjat lewat jendela sebuah rumah, sehingga merugikan saksi Mulyono sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membawa, mempunyai dalam miliknya serta menguasai suatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol.: AG-6635-VBA berangkat dari rumahnya dengan tujuan untuk mencari sasaran lalu saat melintasi di Dsn.Banar Ds.Pilang Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo sekira pukul 01.30 wib terdakwa melihat ada sebuah rumah yang sepi seakan tidak ada penghuninya, kemudian terdakwa berhenti dan menuju rumah tersebut lalu mencengkel pintu depannya namun ternyata tidak menemukan barang berharga, lalu terdakwa pindah ke rumah sampingnya selanjutnya mencengkel jendela belakang menggunakan sebilah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya , setelah terbuka lalu terdakwa masuk kemudian tanpa seijin pemiliknya mengambil sebuah hanphone merk Huawei yang sedang dicharge di samping pemiliknya yang sedang tidur, kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela yang dicongkelnya tadi, saat terdakwa keluar dari jendela ada warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahuinya lalu terdakwa lari ke kebun belakang sampai ke area pemakaman.

- Bahwa saat terdakwa dikejar oleh warga terdakwa sempat mengacung-acungkan sebilah pisau sepanjang ± 36 cm serta menyabekannya ke warga yang hendak menangkapnya, namun terdakwa terjatuh sehingga dapat ditangkap oleh warga dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Wonoayu untuk proses penyidikan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi M.YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Agus Aian Sugiarto, tersebut berupa 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam yang sedang di charge di ruang tamu yang nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Mulyono sehingga saksi korban mengalami kerugian, tanpa seizin dari pemiliknya, yaitu saksi korban Mulyono, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dimana barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Ad. 5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Mulyono, saksi Dimas Azriel Al Maruf Als. Tekle, dan keterangan saksi Bayu Sukarno Als. Ambon, serta keterangan dari Terdakwa Agus Aian Sugiarto, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di dalam rumah di Dusun Banar, Rt. 16 Rw.08, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian dari Sektor Wonoayu, Resor Kota Sidoarjo, karena telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik saksi Mulyono dengan cara merusak dan memanjat lewat jendela sebuah rumah, sehingga merugikan saksi Mulyono sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membawa, mempunyai dalam miliknya serta menguasai suatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol.: AG-6635-VBA berangkat dari rumahnya dengan tujuan untuk mencari sasaran lalu saat melintasi di Dsn.Banar Ds.Pilang Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo sekira pukul 01.30 wib terdakwa melihat ada sebuah rumah yang sepi seakan tidak ada penghuninya, kemudian terdakwa berhenti dan menuju rumah tersebut lalu mencengkel pintu depannya namun ternyata tidak menemukan barang berharga, lalu terdakwa pindah ke rumah sampingnya selanjutnya mencengkel jendela belakang menggunakan sebilah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya , setelah terbuka lalu terdakwa masuk kemudian tanpa seijin pemiliknya mengambil sebuah hanphone merk Huawei yang sedang dicharge di samping pemiliknya yang sedang tidur, kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela yang dicongkelnya tadi, saat terdakwa keluar dari jendela ada warga yang mengetahuinya lalu terdakwa lari ke kebun belakang sampai ke area pemakaman.
 - Bawa saat terdakwa dikejar oleh warga terdakwa sempat mengacung-acungkan sebilah pisau sepanjang ± 36 cm serta menyabetkannya ke warga yang hendak menangkapnya, namun terdakwa terjatuh sehingga dapat ditangkap oleh warga dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Wonoayu untuk proses penyidikan.
 - Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi M.YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Agus Aian Sugiarto, tersebut dilakukan dengan cara, dimana barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim, unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Mulyono, saksi Dimas Azriel Al Maruf Als. Tekle, dan keterangan saksi Bayu Sukarno Als. Ambon, serta keterangan dari Terdakwa Agus Aian Sugiarto, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di dalam rumah di Dusun Banar, Rt. 16 Rw.08, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian dari Sektor Wonoayu, Resor Kota Sidoarjo, karena telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam milik saksi Mulyono dengan cara merusak dan memanjang lewat jendela sebuah rumah, sehingga merugikan saksi Mulyono sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membawa, mempunyai dalam miliknya serta menguasai suatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol.: AG-6635-VBA berangkat dari rumahnya dengan tujuan untuk mencari sasaran lalu saat melintasi di Dsn.Banar Ds.Pilang Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo sekira pukul 01.30 wib terdakwa melihat ada sebuah rumah yang sepi seakan tidak ada penghuninya, kemudian terdakwa berhenti dan menuju rumah tersebut lalu mencengkel pintu depannya namun ternyata tidak menemukan barang berharga, lalu terdakwa pindah ke rumah sampingnya selanjutnya mencengkel jendela belakang menggunakan sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya , setelah terbuka lalu terdakwa masuk kemudian tanpa seijin pemiliknya mengambil sebuah hanphone merk Huawei yang sedang dicharge di samping pemiliknya yang sedang tidur, kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela yang dicongkelnya tadi, saat terdakwa keluar dari jendela ada warga yang mengetahuinya lalu terdakwa lari ke kebun belakang sampai ke area pemakaman.

- Bahwa saat terdakwa dikejar oleh warga terdakwa sempat mengacung-acungkan sebilah pisau sepanjang ± 36 cm serta menyabetkannya ke warga yang hendak menangkapnya, namun terdakwa terjatuh sehingga dapat ditangkap oleh warga dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Wonoayu untuk proses penyidikan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi M.YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Agus Aian Sugiarto, tersebut dilakukan dengan cara, dimana barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, maka menurut Majelis Hakim, unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Kumulatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk surat dakwaan kumulatif, dan terhadap Dakwaan Kumulatif Kesatu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan terhadap dakwaan Kumulatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa Hak;
3. Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk;

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawaban menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa Hak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Mulyono, saksi Dimas Azriel Al Maruf Als. Tekle, dan keterangan saksi Bayu Sukarno Als. Ambon, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Terdakwa Agus Aian Sugiarto, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bawa benar pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di dalam rumah di Dusun Banar, Rt. 16 Rw.08, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian dari Sektor Wonoayu, Resor Kota Sidoarjo, karena telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam milik saksi Mulyono dengan cara merusak dan memanjat lewat jendela sebuah rumah, sehingga merugikan saksi Mulyono sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membawa, mempunyai dalam miliknya serta menguasai suatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat terdakwa mengambil barang berupa sebuah Handphone warna hitam milik saksi MULYONO yang dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah saksi MULYONO dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah berhasil mengambil Handphone di dalam rumah MULYONO lalu terdakwa keluar rumah melalui jendela namun perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sehingga warga mengejar terdakwa yang saat itu lari ke kebun belakang hingga ke area pemakaman, kemudian terdakwa mengacung-acungkan sebilah pisau panjang ± 36 cm serta menyabetkannya ke arah warga yang mengejarnya, namun terdakwa terjatuh sehingga terdakwa dapat ditangkap warga dan selanjutkan diserahkan ke Polsek Wonoayu untuk proses penyidikan.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa terdakwa Agus Aian Sugiarto, telah menguasai, membawa dan mempunyai dalam miliknya sebuah senjata penikam dan senjata penusuk berupa sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 36 cm tanpa seijin dari pihak yang berwajib, maka menurut Majelis Hakim, unsur tanpa hak, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Ad. 3. Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Mulyono, saksi Dimas Azriel Al Maruf Als. Tekle, dan keterangan saksi Bayu Sukarno Als. Ambon, serta keterangan dari Terdakwa Agus Aian Sugiarto, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bawa benar pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di dalam rumah di Dusun Banar, Rt. 16 Rw.08, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian dari Sektor Wonoayu, Resor Kota Sidoarjo, karena telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam milik saksi Mulyono dengan cara merusak dan memanjang lewat jendela sebuah rumah, sehingga merugikan saksi Mulyono sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membawa, mempunyai dalam miliknya serta menguasai suatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat terdakwa mengambil barang berupa sebuah Handphone warna hitam milik saksi MULYONO yang dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah saksi MULYONO dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah berhasil mengambil Handphone di dalam rumah MULYONO lalu terdakwa keluar rumah melalui jendela namun perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sehingga warga mengejar terdakwa yang saat itu lari ke kebun belakang hingga ke area pemakaman, kemudian terdakwa mengacung-acungkan sebilah pisau panjang ± 36 cm serta menyabetkannya ke arah warga yang mengejarnya, namun terdakwa terjatuh sehingga terdakwa dapat ditangkap warga dan selanjutkan diserahkan ke Polsek Wonoayu untuk proses penyidikan.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa terdakwa Agus Aian Sugiarto, telah menguasai, membawa dan mempunyai dalam miliknya sebuah senjata penikam dan senjata penusuk berupa sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 36 cm tanpa seijin dari pihak yang berwajib, maka menurut Majelis Hakim, unsur menguasai, membawa,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Kumulatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Kumulatif Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebankan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS AIAN SUGIARTO**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan dan tanpa hak membawa dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk"**.
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa **AGUS AIAN SUGIARTO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan tersebut.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Huawei warna hitam, **dikembalikan pada saksi MULYONO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang ± 36 cm, **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol.: AG-6635-VBA, **dikembalikan pada terdakwa Agus Aian Sugiarto**.
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, pada hari : **Senin, tanggal 17 Oktober 2022**, oleh kami : **Dr. Alfon, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Ketua Majelis, dan **Moh. Fatkan, SH., M.Hum.**, dan **Heru Dinarto, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda, tanggal 09 September 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara teleconference oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Nunik Apriani Is, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan dihadiri oleh **Dra. Ira Decensia, SH.**, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta dihadiri pula oleh Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sidoarjo.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

Moh. Fatkan, SH., M.Hum.

Dr. Alfon, SH., MH.

Heru Dinarto, SH., MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunik Apriani Is, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26